

ABSTRAK PERATURAN

GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2021

Peraturan Menteri

24

BN Thn 2021/ No. 1449, 15 HLM

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Abstrak

- untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait pengendalian gratifikasi dan penyesuaiannya dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 28 Thn 1999, UU No. 31 Thn 1999, UU No. 39 Thn 2021, Perpres 85 Thn 2020, Permendesa No. 8 Thn 2018, Permendesa No. 15 Thn 2020.
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang menurut peraturan ini di bagi ke dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan di lingkungan Kementerian Desa, PDTT. Aspek-aspek yang diatur antara lain aspek ASN di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT termasuk anggota keluarganya, Penyelenggara Negara, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan teknis pengendalian. Bagi pelapor gratifikasi yang beritikad baik, berhak untuk memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajiban dalam pelaporan gratifikasi, memperoleh informasi perkembangan laporan dan memperoleh perlindungan dari UPG yang berkoordinasi dengan KPK atau instansi terkait.

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021
- Tindaklanjut melalui Keputusan Menteri Desa, PDTT Tentang Tim UPG